



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Jembrana merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam sehingga memiliki resiko bencana yang tinggi;
 - c. bahwa seiring dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jembrana akan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Jembrana;
 - d. bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Jembrana;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Jember.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
6. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subjek hukum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
29. Orang adalah setiap orang, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
33. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
34. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
35. Instansi/lembaga yang terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

36. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
37. Rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan, yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. partisipasi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:
 - a. pengurangan resiko;
 - b. cepat tanggap dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. koordinasi dan keterpaduan;
 - e. berdaya guna dan berhasil guna;
 - f. transparansi dan akuntabilitas;
 - g. kemitraan;
 - h. pemberdayaan dan kegotongroyongan;
 - i. non diskriminatif;
 - j. non proletisi;
 - k. kemandirian;
 - l. kearifan lokal;
 - m. membangun kembali ke arah yang lebih baik; dan
 - n. berkelanjutan.

Pasal 3

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh;

- d. menghargai budaya lokal dan aspirasi masyarakat;
- e. menumbuhkan kemandirian penyintas untuk bangkit dari dampak buruk bencana;
- f. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- g. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pembangunan dan optimalisasi sistem peringatan dini dalam rangka kesiapsiagaan;
- e. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Daerah;
- h. perlindungan kepada masyarakat terhadap pelanggaran dan/atau kejahatan dalam proses penyaluran bantuan dan/atau ganti kerugian, baik dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;
- i. fasilitasi penyelesaian konflik sosial yang timbul sebagai dampak buruk bencana;
- j. perlindungan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan Daerah;
- k. perlindungan situs-situs dan cagar budaya yang menjadi aset Daerah dan pengembalian pada kondisi semula sesuai dengan kemampuan Daerah;
- l. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana; dan
- m. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. perumusan rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang didasarkan atas pengurangan resiko bencana;
- c. perumusan perencanaan pembangunan Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- g. koordinasi dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh masyarakat dan lembaga usaha;
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain di Daerah.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Pemerintah Daerah lainnya, melalui :
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. tukar menukar informasi;
 - c. penetapan wilayah rawan bencana;
 - d. pembebasan biaya di Rumah Sakit; dan
 - e. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Paragraf 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 11

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 12

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Daerah; dan
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) DPRD menyelenggarakan uji kepatutan untuk memilih keanggotaan unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

Pasal 14

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana memiliki fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 15

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 16

Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Forum untuk Pengurangan Resiko Bencana

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 18

- (1) Peranan forum untuk pengurangan resiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
 - b. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
 - c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
 - d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendekatkan upaya pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (3). Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, peran dan fungsi pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (4). Forum untuk pengurangan resiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 19

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan resiko bencana, Pemerintah Daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA SERTA LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat serta Larangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang memiliki hak untuk:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana bersama dengan komunitasnya.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Setiap orang berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
 - (4) Setiap orang berhak membentuk forum atau organisasi dan/atau menggabungkan diri dengan forum atau organisasi yang sudah ada untuk menyalurkan partisipasinya untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 21

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggalnya, baik secara tersendiri maupun bersama-sama;
- c. melakukan upaya-upaya terbaik untuk mengurangi resiko bencana di lingkungannya; dan
- d. memberikan informasi yang benar dan bermanfaat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada semua pihak yang berkepentingan.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap orang dilarang untuk :

- a. memanfaatkan keadaan bencana untuk keuntungan pribadi atau golongan;
- b. melakukan provokasi yang dapat menciptakan konflik;
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang tidak benar berkaitan dengan bencana; dan
- e. memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1
Hak

Pasal 23

Organisasi kemasyarakatan berhak:

- a. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dan pengarahan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran bantuan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. melakukan pendampingan kepada masyarakat sasaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 24

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. membangun semangat kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Relawan Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Hak

Pasal 25

Hak relawan penanggulangan bencana adalah:

- a. memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. memperoleh akses dan informasi yang bermanfaat untuk kegiatan penanggulangan bencana di tempat tugasnya;
- c. dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 26

- (1) Kewajiban relawan penanggulangan bencana adalah:
 - a. Melaporkan diri kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membebani masyarakat korban bencana; dan
 - c. Turut menjaga keamanan dan ketertiban daerah bencana.
- (2) Setiap lembaga yang melakukan mobilisasi relawan penanggulangan bencana wajib untuk:
 - a. Memberikan tanda bukti ketugasan kepada relawan; dan
 - b. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melaporkan sekurang-kurangnya data jumlah, nama, lokasi dan lama penugasan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL, LEMBAGA ASING
NON PEMERINTAH DAN MEDIA MASSA

Paragraf Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 27

Lembaga usaha memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 28

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Paragraf Kedua
Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 29

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah adalah mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 30

Para pekerja lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah yang melakukan kegiatan penanggulangan bencana memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah.

Pasal 31

Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah berkewajiban untuk:

- a. menyalurkan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

Pasal 32

- (1) Pada saat tanggap darurat lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (2) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Penyampaian daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah bantuan tiba di Indonesia.
- (4) Berdasarkan daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 33

Pelaksanaan pengerahan personil, logistik, dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendapatkan kemudahan akses demi kecepatan dan ketepatan upaya tanggap darurat bencana.

Paragraf Ketiga
Media Massa

Pasal 34

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarkan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. integrasi dengan perencanaan pembangunan Pemerintah;
 - e. kemanfaatan, efisiensi, dan efektivitas; dan
 - f. lingkup luas wilayah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk:
 - a. melakukan kerja sama dengan Daerah lain atau pihak-pihak lain;
 - b. menetapkan daerah rawan bencana;
 - c. menetapkan daerah terlarang untuk pemukiman dan pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - d. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mendorong peran dan partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
- (3) Masyarakat yang hak kepemilikannya atas suatu benda dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 1
Pra bencana

Pasal 38

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 huruf a meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis resiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana;
 - i. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum; dan
 - j. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dalam bidang penanggulangan bencana maupun bidang-bidang lain yang mendukung.

Pasal 40

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.

- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan dan kapasitas masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 41

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana;
- (2) Rencana penanggulangan bencana dimaksudkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (4) Pedoman penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan resiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - e. inisiasi dan/atau keberlanjutan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas; dan
 - f. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 43

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana yang berisi kegiatan sekurang-kurangnya adalah kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana juga berisi kegiatan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan pendidikan, budaya, pariwisata, dan pendekatan-pendekatan lain yang relevan.
- (3) Penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana memperhatikan adat dan kearifan lokal.

- (4) Rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan resiko bencana yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 46

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (3) Persyaratan analisis resiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 47

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi analisis resiko bencana.

- (2) Analisis resiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis resiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengurangi resiko bencana yang berkaitan dengan pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 49

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di jenjang formal, nonformal maupun informal yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Pendidikan formal yang terintegrasi dengan peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
- (2) Materi Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pendidikan formal terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Kearifan lokal, budaya lokal, dan inisiatif lokal dapat dijadikan acuan untuk penyusunan persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 52

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Mekanisme penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum pada situasi tidak terjadi bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonansi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 55

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*);

- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 56

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 57

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 58

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebaran informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil analisis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (3) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga Pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (4) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 60

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Paragraf 2
Tanggap Darurat

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 62

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kebutuhan dasar;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 63

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan;
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
 - j. mengaktifkan sistem peringatan dini; dan
 - k. mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal bencana tingkat Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Daerah tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain, baik dalam satu wilayah Provinsi maupun Provinsi lain.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain baik dalam satu wilayah Provinsi maupun Provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kabupaten/Kota lain yang mengirimkan bantuannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 66

Dalam hal status keadaan tanggap darurat telah ditetapkan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 67

Penetapan status keadaan darurat bencana untuk tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan darurat bencana, penyelamatan dan pendataan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan darurat bencana, penyelamatan dan pendataan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Pasal 69

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan sosial psikologis; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah, dilaksanakan berdasarkan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal status keadaan tanggap darurat bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan darurat untuk para siswa sekolah yang terkena dampak bencana sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non Pemerintah.
- (3) Pendidikan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan berdasarkan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi/lembaga terkait.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit dan/atau luka-luka;
 - d. penyandang cacat; dan
 - e. orang lanjut usia.

Pasal 72

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 73

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Mekanisme mengenai sistem komando tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan pos komando tanggap darurat bencana.

- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 75

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.
- (2) Pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengaktifkan sistem peringatan dini pada tahap tanggap darurat bencana jika diperlukan, sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal diperlukan pengaktifan sistem peringatan dini pada tahap tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf k.

- (2) Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperlancar pemenuhan kebutuhan korban, pengungsi, dan penyintas di lokasi bencana.
- (3) Mekanisme koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah, dan lembaga usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pasca Bencana

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilakukan pemulihan hak-hak masyarakat yang terkena bencana, antara lain:
 - a. hak perdata masyarakat terkena bencana; dan
 - b. hak atas akses ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 80

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan rehabilitasi ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada penilaian kebutuhan pasca bencana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspirasi masyarakat.

- (2) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan dilakukan melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (5) Mekanisme mengenai rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
 - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - i. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 84

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal dana penanggulangan bencana dari APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut disampaikan melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (5) Mekanisme mengenai rekonstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 86

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dengan cara:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;

- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 88

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Mekanisme pengelolaan dana siap pakai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Mekanisme pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 91

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (4) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 94

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
- a. Berbentuk organisasi kemasyarakatan, berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana;
 - b. Mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
 - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII SANKSI

Pasal 99

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Program kegiatan yang berkaitan dengan penggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lama 2 (dua) tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah dapat dibentuk dengan dasar pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah tetap dapat melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Setelah Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan, Lembaga Daerah yang menangani bencana tidak berwenang lagi melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Januari 2013
BUPATI JEMBRANA,

Ttd.

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 23 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd.

GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 34

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Indonesia adalah negara yang rawan dengan ancaman bencana, baik dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun demografis. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan, yang terletak di wilayah Cincin Api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*), dengan 130 buah gunung api merupakan salah satu ciri yang terlihat dari potensi bencana geologis yang ada di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan bangsa ini pun, bencana-bencana besar seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peradaban di tanah Nusantara ini. Bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara tahun 2004, bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah tanggal 27 Mei 2006, dan bencana erupsi gunung merapi tahun 2010 silam, dengan segala dampaknya menjadi sejarah yang hanya bisa disikapi dengan peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa ini.

Kabupaten Jembrana yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan pantai memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan timbulnya resiko bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Keragaman ancaman bencana yang meningkat, baik yang diakibatkan oleh alam dan non alam di wilayah Jembrana dan kerentanan masyarakat tinggi (rendahnya tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat), memerlukan upaya meningkatkan kapasitas, guna mengurangi resiko terhadap bencana.

Kabupaten Jembrana adalah salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Bali yang rawan bencana. Konsekuensi dari kerawanan bencana ini adalah, bahwa masyarakat Kabupaten Jembrana membutuhkan upaya penanggulangan bencana dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha secara efektif, responsif, cepat tanggap, terencana, terpadu dan menyeluruh. Untuk itulah, Kabupaten Jembrana sebagai daerah otonom yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu memiliki payung hukum yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kabupaten Jembrana telah melakukan ikhtiar untuk pemenuhan kebutuhan payung hukum tentang Penanggulangan Bencana Daerah, seiring dengan dinamika regulasi penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun lokal serta perkembangan isu-isu kontemporer mengenai penanggulangan bencana baik di tingkat nasional maupun

tingkat lokal. Untuk itulah perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah, bahwa asas “kemanusiaan termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Prinsip “pengurangan resiko” maksudnya bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, para pelaku harus memperhatikan elemen peredaman ancaman bencana; elemen pengurangan kerentanan; dan elemen peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Huruf b

Prinsip “cepat tanggap dan tepat” maksudnya bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Prinsip “prioritas” maksudnya apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus

mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Prinsip “koordinasi” bermakna bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan.

Maksud prinsip “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dan melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

Huruf e

Prinsip “berdaya guna” maksudnya adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Prinsip “berhasil guna” maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Prinsip “transparansi” maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip “akuntabilitas” maksudnya adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “kemitraan” adalah, bahwa suatu kegiatan bersifat saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

Prinsip “pemberdayaan dan kegotongroyongan” berarti penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkembangkan potensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “non diskriminatif” adalah, bahwa negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf j

“Non proletisi” bermakna pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

“Kemandirian” bermakna kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “membangun kembali ke arah yang lebih baik” adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip “keberlanjutan” adalah, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 33